

# SKRIPSI

## PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA SPORADIK DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI


*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ANDI IRAWAN**

**1810111048**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarti, S.H., M.H  
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 8/PK-VII/III/2024**

## ABSTRAK

Pendaftaran tanah untuk pertamakalinya dilakukan untuk tanah-tanah yang belum didaftarkan atau belum disertifikatkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota. Apabila tanah tidak atau belum didaftarkan untuk keperluan pajak tanah, maka biasanya bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa bukti-bukti pajak. Sertifikat atas tanah berfungsi untuk membuktikan adanya hak atas tanah tersebut. Faktor aman sebagai salah satu asas dan tujuan pendaftaran tanah haruslah diartikan oleh badan Pertanahan Nasional sebagai keharusan berhati-hati, cermat, dan teliti dalam memproses penerbitan sertifikat tanah dan pekerjaan pendaftaran tanah agar tercapai kebenaran mengenai siapa pemilik tanahnya dan apa yang menjadi objek miliknya mengenai luas, batas dan lokasi yang disebutkan dalam isi sertifikat. Secara individual pemegang hak atas tanah harus datang langsung ke kantor Badan Pertanahan, pemegang hak atau kuasanya membawa permohonan dan persyaratan yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Rumusan masalah dalam masalah, dalam masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik secara sporadik pada kantor pertanahan Kabupaten Batanghari? 2) Apa penyebab terhambatnya proses pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari? jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisa secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pendaftaran tanah hak milik secara sporadik pada kantor pertanahan Kabupaten Batanghari, dasar pertanahan kabupaten Batanghari, dasar hukum pendaftaran tanah pertamakali di kantor pertanahan Kabupaten Batanghari, tata cara pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran tanah. 2) Faktor penghambat yang terjadi dalam pendaftaran tanah pertamakali adalah pada saat melengkapi persyaratan permohonan hak, akibat hukum terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam pendaftaran tanah, minimnya tanggung jawab pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam rangka melengkapi persyaratan hak, si pemohon harus melengkapi data-data yang tertera pada loket pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Batanghari.

**Kata Kunci:** Pendaftaran, Hak Hilik, Tanah, Sporadik.